



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Bima perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca;
  - b. bahwa pembudayaan gemar membaca, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan serta mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan;
  - d. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Kerja Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA  
Dan  
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka.
8. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

10. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan /atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
11. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
12. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
16. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
17. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani perpustakaan.
18. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
19. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.

e 2 ✓

23. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi dalam bentuk analog maupun digital.
24. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
25. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerja sama dan dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan /atau subyek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
26. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
27. Koleksi Deposit adalah koleksi perpustakaan hasil dari serah simpan karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
28. Otomasi Perpustakaan adalah komputerasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
29. Pembina Perpustakaan adalah dinas yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
30. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
31. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;



- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

### Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

#### Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

#### Bagian Kedua Pengorganisasian

### Pasal 7

- (1) Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan

✓ ✓

- pelestarian bahan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan perpustakaan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- APBN dan/atau APBD;
  - tanggung jawab sosial perusahaan;
  - sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - kerja sama yang saling menguntungkan;
  - bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
  - sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Dinas merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan.
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan; dan
  - pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan.
- (4) Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf b meliputi:
- perpustakaan kelurahan;
  - perpustakaan sekolah/madrasah;
  - perpustakaan khusus; dan
  - perpustakaan perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Dinas wajib melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan

R/ ✓



- perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
  - c. pembentukan perpustakaan kelurahan; dan
  - d. kerja sama dan kemitraan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

#### Paragraf 2 Sarana dan Prasarana

#### Pasal 12

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

#### Pasal 13

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
  - a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
  - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
  - c. ruangan baca; dan
  - d. ruangan layanan perpustakaan.

#### Pasal 14

Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi serta layanan perpustakaan dan informasi.

Paragraf 3  
Koleksi Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, dinas wajib menambah koleksi perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh dinas.

Pasal 16

Pengadaan bahan perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, perawatan dan alih media.

Pasal 18

- (1) Naskah Kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib mendaftarkan ke perpustakaan daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data naskah kuno.
- (3) Masyarakat dapat menyerahkan atau menjual naskah kuno kepada dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima

v 3 ✓

atau membeli naskah kuno dari masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Koleksi Khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

#### Paragraf 4 Promosi Perpustakaan

#### Pasal 21

- (1) Dinas dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka.

#### Paragraf 5 Layanan Perpustakaan

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk :
  - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah; dan
  - b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

#### Pasal 23

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara

perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

#### Pasal 24

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca di tempat atau untuk dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Perpustakaan.

#### Paragraf 6 Pendidikan

#### Pasal 25

- (1) Perpustakaan merupakan wahana pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Semua lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.

#### Pasal 26

- (1) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

#### Paragraf 7 Tenaga Perpustakaan

#### Pasal 27

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan formasi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

*n* *✓*

- memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan untuk mendukung tugas kepustakawanan.
  - (5) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi perpustakaan.

**Paragraf 8**  
**Pembudayaan Kegemaran Membaca**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, Komunitas Baca Masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

**Pasal 29**

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

**Pasal 30**

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.

**Bagian Kelima**  
**Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 31**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh dinas berdasarkan

v v

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.

#### Pasal 32

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan

#### Pasal 33

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh dinas.

#### Bagian Kedua Organisasi Pemustaka

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

#### Bagian Ketiga Dewan Perpustakaan Daerah

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan perpustakaan dibentuk Dewan Perpustakaan Daerah.
- (2) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
  - menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
  - melakukan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - penjaminan mutu layanan perpustakaan; dan
  - melakukan kerja sama dengan lembaga independen yang kompeten dalam pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

*n* *z*

- (3) Dewan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Dewan Perpustakaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB IV KERJA SAMA

##### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah kabupaten/Kota lain;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. dunia usaha;
  - f. pihak luar negeri;
  - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
  - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. peningkatan layanan perpustakaan;
  - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
  - g. kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

##### Pasal 38

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 40

- (1) Semua pemustaka yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) dan semua lembaga pendidikan formal yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda;
  - c. pencabutan kartu anggota; atau
  - d. pemberhentian bantuan pembinaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

*Handwritten signature*



Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 24 Juli 2019

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 216.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR : (36/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR      TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap yang perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud. Di samping itu juga diatur mengenai kemungkinan dibentuknya Organisasi Profesi Pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan dan organisasi pemustaka sebagai wadah untuk menampung aspirasi sekaligus wadah kegiatan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dalam masyarakat.

Melihat pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan tersebut, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Kota Bima dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang antara lain mengatur mengenai: ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi, kelembagaan, kerja sama, peran serta masyarakat dan penghargaan serta sanksi karena Peraturan Daerah ini dapat dipedomani oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dan lembaga-lembaga perpustakaan di Kota Bima lainnya dalam melakukan penyelenggaraan perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 Huruf a : Yang dimaksud dengan "asas pembelajaran sepanjang hayat" adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan keterampilan dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

- Huruf b : Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan "asas keprofesionalan" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan "asas keterukuran" adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumber daya perpustakaan.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah layanan perpustakaan dilaksanakan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi, namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Bima.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "pengembangan perpustakaan" adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "aspek teknologi" adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan "aspek ergonomik" adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan "aspek konstruksi" adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan "aspek lingkungan" adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

Yang dimaksud dengan "aspek efektivitas" adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan "aspek efisiensi" adalah faktor penghematan pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan "aspek kecukupan" adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan pemustaka berkebutuhan khusus adalah orang penyandang cacat, orang lanjut usia, ibu menyusui, ibu hamil dan anak-anak berusia di bawah lima tahun.

Pasal 13 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "prasarana perpustakaan" adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Yang dimaksud dengan "sarana penyimpanan koleksi" adalah tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekam.

Yang dimaksud dengan "sarana pengolahan" adalah sarana dalam mempersiapkan bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.

Yang dimaksud dengan "sarana pelestarian" adalah sarana untuk memelihara dan melestarikan koleksi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan "sarana layanan perpustakaan" adalah berbagai fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.

Yang dimaksud dengan "sarana akses informasi" adalah sarana untuk temu kembali koleksi perpustakaan.

Pasal 15 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "pengembangan bahan perpustakaan" adalah upaya untuk menambah ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar dan membuat sendiri.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan "Jenis literatur sekunder" adalah

bibliografi, indeks, abstrak dan katalog induk daerah.

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan "Bibliografi Daerah" adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Yang dimaksud dengan "Perawatan koleksi perpustakaan" adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara dan melestarikan bahan perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian bahan perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Yang dimaksud "preservasi" adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

Yang dimaksud "konservasi" adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Yang dimaksud "fumigasi" adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Yang dimaksud "restorasi" adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Yang dimaksud "reproduksi" adalah membuat tiruan (*copy*) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah bahan perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari bahan perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "pendaftaran naskah kuno" adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan data naskah kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik naskah kuno pada saat mendaftarkan ke perpustakaan daerah, yang meliputi:

- a. Identitas Pemilik;
- b. Riwayat kepemilikan naskah kuno; dan
- c. Jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "penyimpanan dan penggunaan

koleksi khusus" adalah menyimpan dan menggunakan koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam yang dilarang oleh peraturan perundangan dan isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 21 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "promosi perpustakaan" adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "sirkulasi" adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Ayat (7) : Cukup jelas.

Ayat (8) : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 Ayat (1) : Tenaga Teknis Perpustakaan adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visual* dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "Standar Nasional Perpustakaan" adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 Ayat (1) : Gerakan Pemasarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 31 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan semua jenis perpustakaan adalah perpustakaan umum, perpustakaan

sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus yang berada di wilayah Pemerintah Provinsi kecuali Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR

